



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Kab. Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENDRO KUSUMO, S.H., PURWANINGTYAS NUGRAHANI, S.H.**, Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **HENDRO KUSUMO and PARTNERS**, alamat : Graha Pelita Asrikaton Blok B-23, Jl. Raya Bamban, Asrikaton – Pakis, Kab. Malang. Telp : 081 2527.5719 – 0878.511.88786, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2023 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register Nomor 396/HK-SK/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 30 Mei 2023, dengan Register perkara Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn telah mengajukan gugatan Perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) tahun yaitu pada tanggal 25 Mei 2016 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Malang pada tanggal 01 Juni 2016 dengan nomor kutipan Akta Perkawinan 3507-KW-25052016-0004 berdasarkan Surat Keterangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang nomor 400.12.3.1/2635/35.07.107/2023 tertanggal 29 Mei 2023.
2. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai pasangan suami istri dalam suatu keluarga yang bahagia, rukun dan harmonis tanpa ada permasalahan / pertengkaran yang berarti.
 3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak, laki-laki, 3 tahun
 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tentram tentram saja dan selalu hidup rukun. Akan tetapi sudah sejak tahun 2022 (1 tahun) ini Penggugat merasa tidak ada kecocokan.
 5. Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir Penggugat merasa tertekan akibat dari perbuatan :
 - a. Tergugat diduga sering bermain judi.
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 1 tahun.
 - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat.
 6. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 1 (satu) tahun hingga sekarang.
 7. Bahwa oleh karenanya tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidak mungkin dapat terwujud.
 8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan, dan oleh karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Maka oleh karena itu, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Jawa Timur, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Gugatan Perceraian ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Malang tersebut diatas Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Malang Tengah guna dicatat perihal perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kami haturkan ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas Panggilan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn tertanggal 14 Juni 2023, 28 Juni 2023 dan 5 Juli 2023, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan namun demikian,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan upaya perdamaian sudah dilakukan namun Penggugat tetap menghendaki perceraian dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan kembali karena perselisihan/pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatan Penggugat, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507214110970003. atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang 02 Maret 2016, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy dari foto copy bermaterai cukup Kartu Keluarga Nomor : 3507212806210017. Atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 29 Juni 2021, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy dari foto copy bermaterai cukup Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-25052016-0004. Antara Tergugat dengan Penggugat (untuk isteri) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 01 Juni 2016, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy dari foto copy bermaterai cukup Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-25052016-0004. Antara Tergugat dengan Penggugat (untuk suami) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 01 Juni 2016, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Keterangan Nomor : 400.12.3.1/2635//35.07.107/2023. Antara Tergugat dengan Penggugat (keabsahan arsip) benar/tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang 29 Mei 2023, diberi tanda bukti P-5

Bahwa bukti - bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti - bukti surat tersebut telah bermaterai cukup ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa hukum Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi kesatu.**

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak dalam perkara ini dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka saksi adalah Paman Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah sebagai suami isteri yang sah Pamannya Penggugat, mereka melangsungkan perkawinan di Malang secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Puji Suto pada tanggal 08 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-25052016-0004 yang telah tercatat pada tanggal 25 Mei 2016 dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 01 Juni 2016, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah di Dsn. Jamuran Rt. 007/Rw. 002 Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir Kab. Malang (dirumahnya orang tua Penggugat). Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Made Canis Adi Mahesa (laki-laki) lahir di Malang pada tanggal 19 Oktober 2019 (umur 4 tahun) panggilannya Mahesa sekarang ikut atau tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Jamuran Rt. 007/Rw. 002. Desa Sukodadi, Kec. Wagir, Kab. Malang;
- ☐ Bahwa Awal mulanya saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya berjalan baik-baik saja dan harmonis dan bahtera rumah tangga mereka mulai goyah atau retak mulai bulan tahun 2022 karena perselisihan dan pertengkaran mulut atau tidak ada kecocokan, kurang lebih 1 (satu) tahun mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang, karena mereka terjadi perselisihan dan Pertengkaran atau ketidak cocokan disebabkan antara lain : karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama 1 (satu) tahun dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat. Pekerjaan Tergugat adalah kuli bangunan. Penggugat dan Tergugat pernah di selesaikan atau dimusyawarahkan pihak keluarga mereka, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

2. Saksi kedua.

- ☐ Bahwa kenal dengan kedua belah pihak dalam perkara ini dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka (Penggugat dan Tergugat);
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah sebagai suami isteri yang sah Pamannya Penggugat, mereka melangsungkan perkawinan di Malang secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Puji Suto pada tanggal 08 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-25052016-0004 yang telah tercatat pada tanggal 25 Mei 2016 dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 01 Juni 2016, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah di Dsn. Jamuran Rt. 007/Rw. 002 Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir Kab. Malang (dirumahnya orang tua Penggugat). Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Made Canis Adi Mahesa (laki-laki) lahir di Malang pada tanggal 19 Oktober 2019 (umur 4 tahun) panggilannya Mahesa sekarang ikut atau tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Jamuran Rt. 007/Rw. 002. Desa Sukodadi, Kec. Wagir, Kab. Malang;
- ☐ Bahwa Awal mulanya saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya berjalan baik-baik saja dan harmonis dan bahtera rumah tangga mereka mulai goyah atau retak mulai bulan tahun 2022 karena perselisihan dan pertengkaran mulut atau tidak ada kecocokan, kurang lebih 1 (satu) tahun mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang, karena

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terjadi perselisihan dan Pertengkaran atau ketidakcocokan disebabkan antara lain : karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama 1 (satu) tahun dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat. Pekerjaan Tergugat adalah kuli bangunan. Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan atau dimusyawarahkan pihak keluarga mereka, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutus perkawinan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan dan P.5 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji dan sumpah yaitu Saksi kesatu dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil gugatan Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum?
2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan-alasan yang diajukan Penggugat untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan penggugat dengan tergugat dan juga jika dihubungkan dengan bukti P-5, serta dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah sebagai suami isteri yang sah Pamannya Penggugat, mereka melangsungkan perkawinan di Malang secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Puji Suto pada tanggal 08 Agustus 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-25052016-0004 yang telah tercatat pada tanggal 25 Mei 2016 dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 01 Juni 2016, maka telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dilangsungkan menurut agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga perceraian adalah menjadi jalan keluar/solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menghadirkan Saksi-saksi yang menyatakan Awal mulanya saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya berjalan baik-baik saja dan harmonis dan bahtera rumah tangga mereka mulai goyah atau retak mulai bulan tahun 2022 karena perselisihan dan pertengkar mulut atau tidak ada kecocokan, kurang lebih 1 (satu) tahun mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang, karena mereka terjadi perselisihan dan Pertengkar atau ketidakcocokan disebabkan antara lain : karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama 1 (satu) tahun dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat. Pekerjaan Tergugat adalah kuli bangunan. Penggugat dan Tergugat pernah di selesaikan atau dimusyawarahkan pihak keluarga mereka, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang arti dan maknanya adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang Undang Nomor Nomor 25 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975 adalah antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan maupun peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas, hanya disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan kemasyarakatan perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwa dan tujuan dibentuknya Undang Undang perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan kesalah pengertian yang dapat menimbulkan kesesatan masyarakat,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak serta anak yang telah dilahirkannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar orang yang terdekat dengan suami istri itu. Demikian pula, dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 yang menegaskan Hakim untuk melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar orang yang terdekat dengan kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab dari perselisihan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini senantiasa telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus sehingga pihak Penggugat telah memutuskan untuk pisah ranjang, sehubungan dengan keadaan rumah tangga mereka dan juga karena Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, maka petitum Penggugat agar secara hukum perkawinannya diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian dimaksud maka dengan sendirinya petitum point 2 (dua) tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menjadi beralasan hukum sehingga dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Hindu, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut awalnya diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan secara verstek maka Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Malang tersebut diatas Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kab. Malang Tengah guna dicatat perihal perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp973.400,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2023** oleh **JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MULYO RAHARJO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.

JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MULYO RAHARJO, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran :Rp 30.000,00
2. ATK :Rp 80.000,00
3. Biaya Penggandaan :Rp 8.400,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Administrasi :Rp 15.000,00
5. Ongkos panggil :Rp 20.000,00
6. PNBP :Rp 800.000,00
7. Redaksi :Rp 10.000,00
8. Materai :Rp 10.000,00

Total biaya : Rp973.400,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)